

## Pemetaan Partisipatif Area Peletakan Rumpon di Perairan Selatan Kabupaten Sampang, Jawa Timur

Dyah Ayu Sulistyio Rini<sup>1</sup>, Maulinna Kusumo Wardhani<sup>2</sup>, Wahyu Tris Haryadi<sup>3</sup>,  
Dewi Ratih Kumalasari<sup>3</sup>, Aditya Januar Putra<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura

<sup>2</sup> Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam, Program Pascasarjana, Universitas Trunojoyo Madura

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

<sup>4</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura

<sup>1,2,4</sup>Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur 69162

<sup>3</sup>Jln. Achmad Yani No. 114, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi: maulinnakusumo@trunojoyo.ac.id

Received: 22 September 2025: Accepted: 28 September 2025

### ABSTRAK

*Aktivitas penangkapan ikan di Selat Madura menghadapi beberapa tantangan, antara lain anomali cuaca dan perubahan musim sehingga memengaruhi hasil tangkapan, terbatasnya akses teknologi perikanan yang lebih modern, dan tekanan ekosistem karena upaya tangkap berlebih. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan kelompok mitra KUB Selat Baru Kabupaten Sampang dengan pendekatan berbasis komunitas dan pengelolaan berbasis ekosistem. Pendekatan ini berfokus pada pemetaan partisipatif area peletakan rumpon untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut. Metode kegiatan meliputi sosialisasi peraturan, penyuluhan hukum dan lingkungan, Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, pelatihan penggunaan teknologi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa nelayan memahami tata kelola ruang laut sesuai dengan Permen KP No.36/2023, mampu memperkirakan peta peletakan rumpon yang disepakati bersama, serta melaporkan peningkatan penggunaan teknologi sebagai alat bantu penangkapan ikan. Penerapan teknologi ini memperkuat solidaritas kelompok nelayan, mengurangi konflik, dan mendukung prinsip blue economy. Perlu kegiatan pemantauan berkala terhadap hasil tangkapan dan kondisi rumpon, penguatan kelembagaan KUB Selat Baru, dan dukungan pemerintah daerah untuk fasilitas teknologi dan tindak lanjut evaluasi. Pendekatan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi*

# Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 1, Desember 2025

*diharapkan menjadi model replikasi pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir lainnya.*

**Kata kunci:** pemetaan partisipatif, rumpon, penangkapan ikan

## A. PENDAHULUAN

Selat Madura merupakan salah satu perairan di Indonesia yang menjadi pusat aktivitas penangkapan ikan, sehingga sangat berkontribusi terhadap sektor perikanan daerah dan nasional. Potensi perikanan di kawasan ini antara lain tongkol, kembung, kurisi, layur, dorang, layar dan tenggiri (Akmal *et al.*, 2019). Aktivitas penangkapan ikan di wilayah ini dilakukan oleh nelayan-nelayan kabupaten/kota pesisir yang bersinggungan langsung dengan Selat Madura. Terdapat 11 kabupaten/kota yang berada di kawasan ini, salah satunya adalah Kabupaten Sampang. Masyarakat nelayan di Kabupaten Sampang sebagian besar mengandalkan alat tangkap tradisional seperti jaring insang, bubu, dan pancing rawai, yang sesuai dengan karakteristik perairan dangkal Selat Madura. Di sisi lain, modernisasi alat tangkap mulai diperkenalkan, meskipun masih terbatas pada kelompok nelayan tertentu. Aktivitas penangkapan ikan tidak hanya menjadi sumber utama penghidupan bagi masyarakat pesisir, tetapi juga mendukung rantai ekonomi lokal, mulai dari sektor pengolahan hasil laut hingga perdagangan (Gai, 2020).


Aktivitas penangkapan ikan di Selat Madura menghadapi beberapa tantangan, antara lain anomali cuaca dan perubahan musim sehingga memengaruhi hasil tangkapan, terbatasnya akses teknologi perikanan yang lebih modern, dan tekanan ekosistem karena upaya tangkap berlebih. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan langkah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Selat Madura khususnya di perairan Kabupaten Sampang. Pengelolaan berbasis lingkungan dan komunitas menjadi salah satu solusi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan. Kelompok nelayan KUB Selat Baru Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang merupakan salah satu kelompok nelayan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Nomor 188.4/216/434.403.15/2013. Kelompok mitra ini aktif melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Selat Madura menggunakan rumpon dan jaring insang (*gill net*). Rumpon, sebagai alat bantu penangkapan ikan, telah terbukti efektif meningkatkan efisiensi tangkapan nelayan *gillnet* sebesar 45,28 % (Dollu *et al.*, 2022), sekaligus menjadi pendekatan adaptif dalam melindungi sumber daya laut. Hasil diskusi awal yang telah dilakukan mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok mitra Selat Baru,

yaitu kurangnya pemahaman peraturan peletakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan Permen KP No 36 Tahun 2023, penggunaan teknologi yang kurang memadai, kekhawatiran peletakan rumpon yang bersinggungan atau terlalu dekat dengan kelompok lain, dan peralatan keselamatan saat melaut yang kurang memadai. Salah satu upaya inovatif yang dapat menjadi pemecahan permasalahan tersebut sekaligus mendukung keberlanjutan perikanan adalah pemetaan partisipatif terhadap peletakan rumpon menggunakan teknologi yang lebih baru. Pemetaan partisipatif melibatkan masyarakat nelayan secara langsung dalam menentukan lokasi strategis peletakan rumpon (Daud *et al.*, 2020) dan menjadi salah satu metode paling efektif untuk menghindari konflik ruang (Brown *et al.*, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan kelompok mitra Selat Baru Kabupaten Sampang dengan pendekatan berbasis komunitas dan pengelolaan berbasis ekosistem yang berfokus pada pemetaan partisipatif area peletakan rumpon untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut.

## B. METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Gambar 1), pada tahun 2025.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode partisipatif dan kolaboratif digunakan untuk memastikan keterlibatan kelompok nelayan KUB Selat Baru. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi, penyuluhan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan penggunaan teknologi dalam kegiatan penangkapan ikan serta pemetaan partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Tahap kegiatan pengabdian masyarakat meliputi

1. Persiapan dan Observasi Lapang  
Pengumpulan data awal tentang kondisi eksisting.
2. Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD)  
Penyampaian materi Permen KP No.36/2023 tentang pengelolaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan. Diskusi dilakukan untuk menggali pengalaman anggota kelompok nelayan terkait permasalahan hukum yang dihadapi.
3. Pelatihan Penggunaan Teknologi  
Pelatihan penggunaan teknologi meliputi demonstrasi dan praktik penggunaan GPS untuk navigasi dan penentuan posisi rumpon, penggunaan *fish finder* untuk mendeteksi keberadaan ikan, dan aplikasi *Tide-Forecast* untuk memprediksi pasang surut. Selain itu juga pengenalan *fish caller* dan *fish apartemen* sebagai inovasi penangkapan ramah lingkungan.
4. Pemetaan Partisipatif  
Pemetaan partisipatif diawali dengan penandaan area tangkap tradisional pada peta dasar. Penempatan rumpon dilakukan berdasarkan titik yang telah disepakati
5. Pendampingan Penempatan Rumpon dan Monitoring  
Pendampingan dilakukan dalam pembuatan rumpon modifikasi dengan teknologi tepat guna yang telah diperkenalkan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan dalam penempatan rumpon pada lokasi yang disepakati.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Eksisting Mitra

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Selat Baru merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan berdasarkan SK Lurah Nomor 188.4/216/434.403.15/2013. Kelompok ini adalah kelompok nelayan yang berada di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kelompok ini aktif menangkap ikan di perairan desa yang merupakan bagian dari Selat Madura. Perairan ini sangat strategis sebagai daerah penangkapan ikan dengan jarak kurang lebih 4 mil laut dari darat.

Diskusi awal dengan KUB Selat Baru menunjukkan bahwa saat ini kelompok kesulitan dalam menentukan daerah tangkapan ikan, kurangnya pemahaman peraturan peletakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan Permen KP No 36 Tahun 2023, penggunaan teknologi yang kurang memadai, kekhawatiran peletakan rumpon yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peralatan keselamatan saat melaut yang kurang memadai.

## Sosialisasi Permen KP No 36 Tahun 2023

Sosialisasi Permen KP No. 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat telah menjembatani kesenjangan pengetahuan formal dan praktik lokal pada kelompok nelayan KUB Selat Baru Kabupaten Sampang (Gambar 2).



Gambar2. Kegiatan Sosialisasi Permen KP No 36 Tahun 2023

Regulasi ini mengatur prosedur penempatan rumpon, termasuk jarak minimum dari jalur pelayaran, larangan pemasangan di zona konservasi, dan kewajiban memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR). Kelompok nelayan mitra KUB Selat Baru di Kelurahan Polagan menggunakan alat tangkap *gill net* dengan ukuran mata jaring 3,5 inci, dan memanfaatkan rumpon hanyut sebagai alat bantu penangkapan ikan. Rumpon, sebagai teknologi sederhana namun efektif, berfungsi mengumpulkan ikan pelagis untuk meningkatkan efisiensi operasi penangkapan. Penggunaan rumpon oleh kelompok terbukti membantu mengurangi biaya bahan bakar dan waktu pencarian ikan. Dengan

demikian, penggunaan rumpon tidak hanya menguntungkan nelayan tetapi juga menjaga keberlanjutan stok ikan dan ekosistem pesisir (Yulianingsih *et al.*, 2025).

Permasalahan yang juga digali selama sosialisasi adalah tindak pencurian dan perusakan rumpon, yang menjadi persoalan nyata di berbagai pesisir, termasuk perairan Sampang. Aksi pencurian dan perusakan rumpon oleh pihak tidak bertanggung jawab dikarenakan kurangnya pengawasan dan lokasi rumpon yang tersebar di laut lepas. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak rumpon ilegal dan pelanggaran terkait untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Tindak pencurian rumpon dalam hukum pidana masuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda; jika disertai pemberatan—misalnya dilakukan malam hari atau disertai perusakan—maka berlaku Pasal 363 KUHP. Selain itu, pemasangan rumpon tanpa izin adalah tindakan pelanggaran terhadap Permen KP No. 36 Tahun 2023 dan dapat dikenai sanksi administratif berupa penertiban, pencabutan izin, dan denda. Oleh karena itu, kepemilikan izin resmi rumpon menjadi langkah penting bagi nelayan untuk memperoleh perlindungan hukum sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi hukum menunjukkan bahwa komunikasi dengan nelayan dapat memperluas pengetahuan, mendorong partisipasi komunitas, serta meningkatkan pembelajaran dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan perairan (Nurfadilah *et al.*, 2023).

Sosialisasi yang dilakukan kepada kelompok nelayan KUB Selat Baru diharapkan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran kolektif tentang pengelolaan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap aturan penempatan rumpon memperkuat kolaborasi antarnelayan, mencegah konflik pemanfaatan ruang laut, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga berpeluang dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga keseimbangan ekologi perairan Selat Madura dalam jangka panjang. Kesadaran hukum berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat (Hendrawati *et al.*, 2020).

## **Pelatihan Penggunaan Teknologi**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam memanfaatkan teknologi modern untuk

# Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 1, Desember 2025

penangkapan ikan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Selama ini, sebagian besar nelayan setempat masih mengandalkan pengalaman tradisional untuk menentukan lokasi penangkapan dan waktu melaut. Kondisi tersebut sering mengakibatkan hasil tangkapan tidak optimal dan penggunaan bahan bakar berlebih. Oleh karena itu, tim pengabdian memperkenalkan penggunaan GPS, *fish finder*, aplikasi *Tide-Forecast*, dan perangkat *fish caller* (Gambar 3).



Gambar 3. Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan

Pelatihan ini mendapat sambutan positif dari kelompok nelayan dengan menunjukkan antusiasme tinggi saat mencoba perangkat-perangkat tersebut dan mulai memahami cara penggunaan dan membaca hasil deteksi *fish finder* maupun prediksi pasang surut. Uji coba di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan GPS dan *fish finder* mampu mempercepat pencarian lokasi peletakan rumpon, daerah tangkap dan mengurangi penggunaan bahan bakar. Kelompok nelayan juga melaporkan telah mempraktikkan penggunaan *fish caller*. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah peningkatan hasil tangkapan nelayan, efisiensi waktu melaut, serta pengurangan tekanan berlebih pada ekosistem laut melalui penangkapan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasi penangkapan ikan (Diantoro *et al.*, 2024).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman dan keterampilan baru kepada nelayan terkait penggunaan teknologi penangkapan ikan. Oleh karena itu diperlukan pendampingan lanjutan, dan penyediaan fasilitas perawatan peralatan untuk memastikan keberlanjutan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penerapan teknologi tersebut perlu dilakukan untuk menilai

efektivitas dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan. Pemanfaatan GPS, *fish finder*, aplikasi *Tide-Forecast*, dan *fish caller* diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.


### **Pelatihan Pemetaan Partisipatif Area Peletakan Rumpon**

Pelatihan pemetaan partisipatif area peletakan rumpon ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam menentukan lokasi pemasangan rumpon yang tepat, ramah lingkungan, dan sesuai regulasi. Selama ini, penentuan lokasi rumpon sering dilakukan tanpa pertimbangan teknis dan ekologis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut dan kerusakan ekosistem. Melalui pendekatan partisipatif, para nelayan dan pemangku kepentingan dilibatkan langsung dalam proses identifikasi wilayah tangkap potensial, pemetaan area konservasi, serta penentuan zona bebas konflik. Kegiatan diawali dengan pada konsep dasar pemetaan partisipatif, teknik pengumpulan data, serta penggunaan peta dasar dan perangkat GPS sederhana. Selanjutnya, nelayan bersama fasilitator melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan, area tangkap tradisional, zona terlarang, dan titik potensial peletakan rumpon. Hasil pemetaan permasalahan yang dihadapi kelompok nelayan KUB Selat Baru tersaji pada Tabel 1. Tahap akhir berupa praktik pemetaan adalah peserta belajar mencatat koordinat, dan menyepakati hasil pemetaan sebagai acuan bersama (Gambar 4).

Tabel 1. Hasil Pemetaan Permasalahan yang dihadapi Mitra

No.	Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Kelompok nelayan terdaftar secara resmi	Kelompok tidak memiliki rumpon yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota	Pembuatan rumpon dan fish apartement untuk kelompok mitra
2.	Sebagian besar kelompok memiliki ijin kapal	Rumpon milik anggota kelompok belum berijin	Pendampingan kepengurusan ijin rumpon (SIPR)
3.	Kelompok mengetahui alat tangkap ramah lingkungan	Nelayan andon tidak menggunakan alat tangkap ramah lingkungan	Peneguran dan konsultasi upaya hukum
4.	Sumberdaya ikan: kakap putih, kakap	Penguasaan daerah tangkap oleh nelayan	Pembuatan identitas rumpon

	merah, cumi-cumi, teri, pari, barakuda, kerapu,	dari luar di lokasi rumpon kelompok	
5.	Potensi wisata memancing	Pengerusakan dan pencurian rumpon	Konsultasi pengumpulan bukti tindak pidana pencurian dan pengerusakan rumpon



Gambar 4. Pemetaan Lokasi Potensi Peletakan Rumpon

Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya pemetaan ruang laut yang transparan dan inklusif. Hasil pemetaan partisipatif yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pedoman resmi penempatan rumpon, sehingga meminimalkan konflik antarnelayan dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Selain itu, keterampilan teknis yang diperoleh dapat mendorong kemandirian nelayan dalam perencanaan penangkapan ikan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pemetaan partisipatif dapat memberdayakan nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pengelolaan wilayah tangkap dan mitigasi konflik ruang laut (Prihantoko & Boesono, 2018).

### Pendampingan Peningkatan Hasil Tangkapan

Upaya peningkatan hasil tangkapan kelompok nelayan KUB Selat Baru Kelurahan Polagan Kabupaten Sampang dilakukan melalui pendampingan pembuatan rumpon yang dimodifikasi dengan *fish apartment* dan *fish caller* (Gambar 5).



Gambar 5. Pembuatan Modifikasi Rumpon dan *Fish Apartement*

Rumpon dasar dipilih kelompok ini karena lebih stabil terhadap perubahan arus dan gelombang dibandingkan rumpon permukaan. Ini membuatnya dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah hanyut, sehingga mengurangi risiko kehilangan alat dan biaya penggantian. Selain itu, penempatan rumpon dasar tidak menghalangi lalu lintas kapal atau aktivitas perikanan lain di permukaan, sehingga lebih aman dan minim konflik.

Kegiatan ini meningkatkan pemahaman nelayan mengenai teknik penangkapan ikan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kegiatan ini mendorong kelompok nelayan untuk belajar cara memilih lokasi strategis, metode pemasangan yang ramah lingkungan, serta pemeliharaan rumpon dan *fish apartement* agar tetap efektif menarik ikan. Rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan telah terbukti efektif meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Hamar, 2023), sekaligus menjadi pendekatan adaptif dalam melindungi sumber daya laut (Firdaus *et al.*, 2025). Penggunaan perangkat ini juga membantu mengurangi tekanan penangkapan di area sensitif karena nelayan dapat berkonsentrasi di titik yang telah disepakati bersama. Pendampingan ini mendorong kolaborasi antar nelayan melalui kesepakatan pengelolaan bersama rumpon dan *fish apartement*, khususnya anggota kelompok nelayan yang belum memiliki rumpon. Kesepakatan tersebut meminimalkan konflik perebutan area tangkap dan memperkuat solidaritas kelompok nelayan.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pemetaan partisipatif area peletakan rumpon di Kelurahan Polagan, Kabupaten Sampang, telah berhasil meningkatkan kapasitas dan

kesadaran hukum nelayan KUB Selat Baru. Sosialisasi Permen KP No. 36 Tahun 2023, pelatihan teknologi penangkapan ikan (GPS, *fish finder*, *Tide-Forecast*, dan *fish caller*), serta praktik pemetaan partisipatif berhasil memadukan pengetahuan lokal dengan teknologi modern untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut. Pendampingan modifikasi pembuatan rumpon, *fish apartemen*, dan *fish caller* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penangkapan serta mendorong pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Perlu adanya pemantauan berkala hasil tangkapan dan kondisi rumpon guna mengevaluasi efektivitas penerapan teknologi yang dapat diterapkan pada kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, S. G., Fadlian, R., Prismayanti, A. D., & Rahayu, S. M. (2019). Struktur Populasi Ikan Tangkapan Diperairan Selat Madura. *Journal of Tropical Fisheries Management*, 3(1), 16–23.
- Brown, G., Sanders, S., & Reed, P. (2018). Using Public Participatory Mapping to inform General Land Use Planning and Zoning. *Landscape and Urban Planning*, 177, 64–74.
- Daud, S., Tamarol, J., & Bawias, I. (2020). Artikel Pemetaan Daerah Penangkapan Ikan Perairan Manganitu dengan menggunakan GPSMAP 580/585 Milik POLNUSTAR 05. *Jurnal Ilmiah Tindalung*, 6(2), 55–60.
- Diantoro, A. K., Yusfiandayani, R., Triwidodo, H., Wulandari, Z., Ruscitasari, Z., Millaty, M., Novianto, I., et al. (2024). Penerapan Inovasi Teknologi dalam meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan bagi Nelayan di KUB Bugel. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(3), 353–362. Institut Pertanian Bogor.
- Dollu, E. A., Plaimo, P. E., Wabang, I. L., & Kurang, R. Y. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Rumpon Pada Operasi Penangkapan Ikan di Perairan Kabola Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 8(1), 19–24.
- Firdaus, N., Wiyanto, S., Winarto, B. R., & Ashar, I. (2025). Konservasi dan Kesejahteraan Nelayan melalui Pembuatan Rumpon Ikan di Pantai Tapal Kuda Ambon. *BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 333–342.
- Gai, A. M. (2020). Konsep Pemberdayaan Nelayan Pesisir Kota Surabaya sebagai Bentuk Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Sustainable Livelihood. *Jurnal Planoeearth*, 5(1), 45.

# Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 7, No. 1, Desember 2025

- Hamar, N. B. (2023). Strategi Pengelolaan Rumpon sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2781–2796.
- Hendrawati, H., Usman, Susanto, H., Budi W, P., Sudarto , & Rusidi. (2020). Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. *Community Empowerment*, 5(3), 191–193. Universitas Muhammdiyah Magelang.
- Nurfadilah , Syahrir, M., Kusumanigrum, W., Noorsheha, & Anugerah, P. (2023). Sosialisasi Jenis Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Wilayah Sekitar Ibu Kota Negara Nusantara (Panajam Paser Utara). *Lok Seva Journal of Contemporary Community Service*, 1(1), 11–11.
- Prihantoko, K. E., & Boesono, H. (2018). Musim Penangkapan Ikan dan Daerah Penangkapan Ikan Teri (*Stolephorus Sp*) di Wilayah Pesisir Kabupaten Rembang. *Jurnal Perikanan Tangkap*, 2(3), 45–54.
- Yulianingsih, W., Wibowo, Y. A., & Sari, N. K. (2025). Blue Economy dan Hak Ulayat Laut di Indonesia: Sinergi untuk Kelestarian Laut dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3).